



PENETAPAN

Nomor 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Cikande yang diajukan oleh:

Samsudin Bin Sanali, NIK 3604150908970004, umur 27 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Bojong RT018, RW001, Desa Bakung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut Pemohon I;

Siti Aisah Binti Ahmad, NIK 3604154309990004, umur 25 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Bojong RT018, RW001, Desa Bakung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg pada tanggal 14 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 06 Juni 2017, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang dengan wali nikah Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kandung Pemohon II bernama Ahmad, berwakil kepada penghulu bernama Ustadz Arnawawi, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mislan bin Sanan dan Ahmad Wijaya bin Sanan, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
 3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Bojong RT018, RW001, Desa Bakung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, sampai dengan sekarang;
 4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhamad Septiansyah (L), lahir di Serang, 01 September 2018
 - b. Sadiyah Tun Nuraini (P), lahir di Serang, 04 April 2023
 5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat;
 8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Bahwa para Pemohon bersedia untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, untuk dicatat guna mendapatkan buku nikah;

Hal. 2 dari 12, Penetapan No. 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Samsudin Bin Sanali**) dengan Pemohon II (**Siti Aisah Binti Ahmad**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604150908970004 atas nama Samsudin Bin Sanali sebagai Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 27-07-2020 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 360415430990004 atas nama Siti Aisah Binti Ahmad sebagai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 08-04-2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 12, Penetapan No. 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604150907190017 atas nama Samsudin Bin Sanali sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 25-09-2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **Ahmad Wijaya bin Sanan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Bojong RT018, RW001, Desa Bakung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena hubungan saksi sebagai Paman Pemohon I;
- bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tanggal 06 Juni 2017 dan perkawinannya dilaksanakan secara Syariat Agama Islam;
- bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad, berwakil kepada Penghulu yang bernama Ustadz Arnawawi;
- bahwa pada saat nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Mislán bin Sanan dan Ahmad Wijaya bin Sanan, disaksikan pula oleh keluarga kedua belah pihak, Pemuka Agama serta masyarakat setempat, dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saksi tahu Pemohon I pada saat menikah berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;

Hal. 4 dari 12, Penetapan No. 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, baik pihak keluarga maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena masih ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;
 - bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;
2. **Mislan bin Sanan**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Bojong RT018, RW001, Desa Bakung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena hubungan saksi sebagai paman Pemohon I;
 - bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tanggal 06 Juni 2017 dan perkawinannya dilaksanakan secara Syariat Agama Islam;
 - bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad, berwakil kepada Penghulu yang bernama Ustadz Arnawawi;
 - bahwa pada saat nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Mislan bin Sanan dan Ahmad Wijaya bin Sanan, disaksikan pula oleh keluarga kedua belah pihak, Pemuka Agama serta masyarakat setempat, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 12, Penetapan No. 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pemohon I pada saat menikah berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami lain;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, baik pihak keluarga maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena masih ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;
- bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya

Hal. 6 dari 12, Penetapan No. 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg tertanggal 15 November 2024 telah diumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Serang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun ternyata tidak ada siapa pun dan pihak manapun yang datang menyatakan keberatannya atas Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Hakim menyatakan permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama para Pemohon, merupakan akta otentik yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman para Pemohon yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Serang, sehingga tepat jika para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon I merupakan akta otentik yang sempurna dan mengikat, hal mana secara administrasi kependudukan Pemohon I telah diakui sebagai kepala keluarga, dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang

Hal. 7 dari 12, Penetapan No. 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sendiri dan atas pengetahuannya langsung, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka Hakim menyatakan telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2017, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad, berwakil kepada Penghulu bernama Ustadz Arnawawi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Mislan bin Sanan dan Ahmad Wijaya bin Sanan, bersama-sama dengan anggota keluarga para Pemohon dan masyarakat yang hadir, serta dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, baik karena hubungan nasab/darah atau hubungan sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, belum pernah bercerai, tidak ada pihak yang murtad dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atau merasa dirugikan;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhamad Septiansyah (L), lahir di Serang, 01 September 2018
 - b. Sadiyah Tun Nuraini (P), lahir di Serang, 04 April 2023
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan, namun ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam, serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;

Hal. 8 dari 12, Penetapan No. 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan/akta nikah, maka para Pemohon sangat memerlukan bukti tersebut untuk kepastian hukum pernikahannya, serta untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2017, di wilayah hukum Kecamatan KUA Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur : ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan/atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT. dalam Surat An-Nisa ayat 22, dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 29, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, maka Hakim pun berpendapat pula, bahwa pernikahan para Pemohon telah sejalan dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi tidak ada maksud untuk menghindar dari undang-undang, tetapi ada keyakinan di masyarakat, suatu akad pernikahan, apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya menurut hukum syara', maka pernikahan tersebut telah sah, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 9 dari 12, Penetapan No. 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab *l'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya :

"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

Begitu juga dalam Kitab *Tuhfah Muhtaj* Juz IV halaman 122 karangan Ibnu Hajar Al-Haitsami yang berbunyi :

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ وَلَوْ سَفِيهَةً فَاسِقَةً سَكْرَانَةً بِالنِّكَاحِ وَلَوْ لِغَيْرِ كُفٍّ عَلَى الْجَدِيدِ إِذَا صَدَّقَهَا الرَّوْجُ.

Artinya :

"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan merdeka yang 'aqil, baligh walaupun amoral, fasik, dan dalam keadaan mabuk untuk pernikahan, walaupun tidak sekufu' dalam pendapat jadid mazhab syafi'i, jika kesaksian tersebut dibenarkan oleh suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e), Pasal 4, dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 10 dari 12, Penetapan No. 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Samsudin Bin Sanali**) dengan Pemohon II (**Siti Aisah Binti Ahmad**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lismawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

ttd

Lismawati, S.H.

Hal. 11 dari 12, Penetapan No. 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Pariyanto, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12, Penetapan No. 1789/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)